



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENSIUN PEGAWAI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian masa pensiun, memperjelas hak dan kewajiban pegawai yang memasuki masa pensiun, dan memperjelas prosedur pensiun dan perpanjangan masa tugas, perlu mengatur Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pensiun Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,;
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
 4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 97/Kep/KPPU/XII/2003 tentang Tata Tertib dan Pembinaan Disiplin Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 161/Kep/KPPU/XI/2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 6. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU/Kep/I/2010 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2010-Januari 2011;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG PENSIUN PEGAWAI KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Pegawai Komisi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi.
3. Pegawai Tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi.
5. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja karena seorang Pegawai telah memasuki usia tertentu.
6. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat KPPU.

BAB II

TUJUAN DAN NILAI

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Pensiun Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian masa pensiun Pegawai Komisi;
- b. memperjelas hak dan kewajiban Pegawai Komisi yang akan memasuki masa pensiun; dan

- c. memperjelas prosedur pensiun dan perpanjangan masa tugas.

Bagian Kedua

Nilai

Pasal 3

Nilai-nilai yang digunakan dalam Peraturan Komisi ini adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan kesejahteraan dan kesiapan Pegawai Komisi yang bersangkutan; dan
- b. mempertimbangkan kebutuhan Sekretariat KPPU sehingga dimungkinkan adanya perpanjangan masa tugas.

BAB III

PENSIUN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS

Bagian Pertama

Pensiun

Pasal 4

Batas usia pensiun Pegawai Komisi adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan Pensiun kepada Pegawai Komisi yang akan memasuki masa Pensiun paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum masa Pensiun.
- (2) Sekretariat KPPU memberikan pembekalan atau pelatihan persiapan pensiun kepada Pegawai yang akan memasuki usia pensiun.

Bagian Kedua

Perpanjangan Masa Tugas

Pasal 6

- (1) Pegawai Komisi yang telah pensiun dapat diberikan perpanjangan masa tugas.
- (2) Komisi memutuskan perpanjangan masa tugas Pegawai Komisi dalam Rapat Komisi

Pasal 7

Perpanjangan masa tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan:

- a) memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b) memiliki kinerja yang baik;
- c) memiliki moral dan integritas yang baik; dan
- d) memiliki kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik sesuai dengan surat keterangan dokter.

Pasal 8

- (1) Permohonan perpanjangan masa tugas diajukan oleh:
 - a) Anggota Komisi;
 - b) Sekretaris Jenderal; atau
 - c) Kepala Biro
- (2) Penyampaian permohonan perpanjangan masa tugas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Anggota Komisi dan Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Ketua Komisi.
 - b) Kepala Biro menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Permohonan perpanjangan masa tugas Pegawai Komisi diajukan 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Komisi memasuki masa pensiun.
- (4) Sekretaris Jenderal dan/atau Ketua Komisi melaporkan permohonan perpanjangan masa tugas dalam Rapat Komisi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui, Sekretaris Jenderal menerbitkan keputusan perpanjangan masa tugas.
- (2) Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk masa 4 (empat) tahun dengan mekanisme pengajuan perpanjangan dilakukan setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Pegawai Komisi yang mendapat perpanjangan masa tugas tidak dapat menduduki jabatan struktural maupun fungsional;

- (2) Pegawai Komisi yang mendapat perpanjangan masa tugas diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap;

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan ini berlaku Pegawai Komisi yang telah memasuki masa Pensiun yang masih dipekerjakan, menjabat jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional, dinyatakan Pensiun dan ditetapkan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2010

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,



Soemardi
Soemardi